



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 66/PP.04.1-BA/1408/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno PPK se Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1.	Agus Salim	Laki-laki	Bunga Raya	Ketua PPK
2.	Tamrin, S.Ag	Laki-laki	Dayun	Ketua PPK
3.	Sahat Manahan Marpaung	Laki-laki	Kandis	Ketua PPK
4.	Bambang Budiarto	Laki-laki	Kerinci Kanan	Ketua PPK
5.	Wahyudin	Laki-laki	Koto Gasib	Ketua PPK
6.	Taryono	Laki-laki	Lubuk Dalam	Ketua PPK
7.	Sukristianto	Laki-laki	Mempura	Ketua PPK
8.	Jon Liber, SH	Laki-laki	Minas	Ketua PPK
9.	Rahmad	Laki-laki	Pusako	Ketua PPK
10.	Effendi	Laki-laki	Sabak Auh	Ketua PPK
11.	Lezita, SE., MM	Perempuan	Siak	Ketua PPK
12.	Solihin	Laki-laki	Sungai Apit	Ketua PPK
13.	Azzumar	Laki-laki	Sungai Mandau	Ketua PPK
14.	Yulastri Maria Siska	Perempuan	Tualang	Ketua PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

AHMAD RIZAL